



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 67 TAHUN 2017**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN
TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta menunjang kegiatan Operasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, maka perlu ditetapkan Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah 2016 Nomor 95);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Bone
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
5. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone
7. Tunjangan Transportasi Anggota DPRD adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone yang diberikan berupa uang Tunai

BAB II

TUNJANGAN PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 2

Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 3

Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,-/Bulan
- Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.000.000,-/Bulan
- Anggota DPRD sebesar Rp. 5.000.000,-/Bulan

Pasal 4

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.

Pasal 5

Besaran uang Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone melalui pos Anggaran DPRD Kabupaten Bone.

Pasal 6

Sekretaris DPRD Kabupaten Bone bertanggungjawab untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemberian Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI ANGGOTA DPRD

Pasal 7

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kabupaten Bone diberikan dalam bentuk uang tunai yang dibayarkan setiap bulan.

Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebesar Rp.9.529.412,- Perbulan, dikurangi Pajak Penghasilan sebesar 15% setiap bulan.
- (2) Dalam Kajian Harga Sewa Pasar Kendaraan yang dilakukan oleh KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan, maka ditetapkan harga pasar mobil dengan spesifikasi All New Kijang Inova Tipe V pemakaian Tahun 2017 di tetapkan Rp. 8.100.000,- perbulan.
- (3) Kajian Harga Sewa Pasar dimaksud mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan memperhitungkan adanya kewajiban atas pajak atau biaya – biaya yang terkait dengan transaksi sewa menyewa tersebut. Pajak yang sudah diperhitungkan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan tidak termasuk Pajak Penghasilan (PPh).

Pasal 9

Besaran uang Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone melalui pos Anggaran DPRD Kabupaten Bone.

Pasal 10

Pembayaran Tunjangan Transportasi dibayarkan mulai Bulan Agustus Tahun 2017, sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 11

Sekretaris DPRD Kabupaten Bone bertanggungjawab untuk mengelola dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan pemberian Tunjangan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai mekanisme aturan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 30 Oktober 2017

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1. Drs. H. A. ANAR MANSUR P. N. SI	
2. Drs. H. A. MUH. YAKIN T. M. SI	
3. A. ANSAR AMAL SH., M. SI	
4. ANWAR SH. M. SI	
5. A. ERNI SH. M. SI	

BUPATI BONE


A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 30 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE


A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 67